

Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Dalam Penegakan Tindak Pidana Perompakan Di Kawasan Laut Lepas Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

Oleh:
Reka Acintya Saditri
Arvhico Nasution
Zaqia Salsabillah

rekateratai73@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Kejahatan perompakan di laut lepas merupakan ancaman serius terhadap keamanan navigasi dan pelayaran internasional. Sebagai musuh umat manusia (*hostis humani generis*), perompakan tunduk pada prinsip yurisdiksi universal yang diatur dalam UNCLOS 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batas kewenangan negara dalam menerapkan yurisdiksi universal serta implikasinya terhadap kedaulatan negara bendera kapal (*flag state*). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statutory approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konstruksi UNCLOS 1982 membatasi kewenangan yurisdiksi universal dengan ketat; penangkapan hanya sah jika dilakukan di luar yurisdiksi nasional (*laut lepas*), bermotif tujuan pribadi (*private ends*), melibatkan dua kapal, dan penindakan hanya boleh dilakukan oleh kapal perang atau kapal pemerintah yang berwenang (Pasal 107). Kedua, implikasi normatif penegakan yurisdiksi universal ini secara yuridis mengesampingkan kedaulatan eksklusif negara bendera kapal (Pasal 92). Ketika sebuah kapal terbukti melakukan perompakan, negara bendera kapal kehilangan hak eksklusifnya untuk melindungi kapalnya. Negara yang menangkap (*seizing state*) diberikan wewenang penuh oleh hukum internasional untuk menyita kapal, menahan pelaku, dan mengadilinya berdasarkan hukum nasional negara penangkap.

Kata Kunci: Hukum Laut Internasional, Yurisdiksi Universal, Perompakan, Laut Lepas, UNCLOS 1982.

ABSTRACT

The crime of piracy on the high seas is a serious threat to the security of international navigation and shipping. As an enemy of all mankind (hostis humani generis), piracy is subject to the principle of universal jurisdiction as regulated in UNCLOS 1982. This study aims to examine the boundaries of state authority in applying universal jurisdiction and its implications for the sovereignty of the flag

state. This study uses a normative legal method with a conceptual and statutory approach. The results show that: First, the construction of UNCLOS 1982 strictly limits the authority of universal jurisdiction; seizure is only legal if carried out outside national jurisdiction (the high seas), motivated by private ends, involves two ships, and enforcement may only be carried out by warships or authorized government ships (Article 107). Second, the normative implication of the enforcement of universal jurisdiction legally overrides the exclusive sovereignty of the flag state (Article 92). When a ship is proven to have committed piracy, the flag state loses its exclusive right to protect its ship. The seizing state is given full authority by international law to seize the ship, detain the perpetrators, and try them under the national law of the seizing state.

Keywords: *International Law of the Sea, Universal Jurisdiction, Piracy, High Seas, UNCLOS 1982.*

I. PENDAHULUAN

Lautan memegang peranan yang sangat vital bagi kelangsungan hidup peradaban manusia. Lebih dari sekadar pemisah antarbenua, laut merupakan urat nadi perdagangan global, di mana sekitar 80% hingga 90% volume perdagangan internasional diangkut melalui jalur pelayaran niaga. Di tengah bebasnya aktivitas navigasi di lautan, ancaman keamanan laut (maritime security) selalu membayangi armada pelayaran. Salah satu kejahatan tertua dan paling menakutkan yang mengancam kebebasan pelayaran adalah kejahatan perompakan atau bajak laut (piracy).¹

Tindak pidana perompakan bukanlah kejahatan biasa. Dalam doktrin hukum internasional klasik, bajak laut dilabeli sebagai *hostis humani generis*, yang berarti "musuh seluruh umat manusia". Karena statusnya sebagai musuh bersama, hukum internasional memberikan instrumen perlawanan yang luar biasa kuat melalui penerapan "Prinsip Yurisdiksi Universal". Secara sederhana, yurisdiksi universal berarti setiap negara mana pun di dunia ini walaupun bukan negara korban, bukan negara asal pelaku, dan kejahatan tidak terjadi di wilayahnya berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku perompakan.²

Aturan mengenai perompakan ini telah dikodifikasikan secara modern dan komprehensif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982). Konvensi ini mengatur bahwa pemberantasan perompakan difokuskan pada wilayah "Laut Lepas" (High Seas). Laut lepas adalah area lautan yang bebas, tidak tunduk pada kedaulatan negara mana pun. Di sinilah letak persinggungannya:

¹ Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 167

² Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 275–292.

karena laut lepas adalah wilayah bebas, hukum internasional memiliki prinsip fundamental yang disebut *Flag State Jurisdiction* (Yurisdiksi Negara Bendera Kapal). Prinsip ini menegaskan bahwa sebuah kapal di laut lepas hanya tunduk secara eksklusif pada hukum negara benderanya. Negara lain dilarang keras mencampuri urusan kapal tersebut.³

Di sinilah letak permasalahan akademis dan yuridisnya yang menarik bagi mahasiswa hukum. Di satu sisi, ada prinsip "Yurisdiksi Eksklusif Negara Bendera" yang melarang intervensi negara asing. Namun di sisi lain, jika terjadi perompakan, ada "Yurisdiksi Universal" yang justru membolehkan setiap negara untuk melakukan intervensi dan penangkapan. Benturan dua prinsip ini sering kali menimbulkan kerancuan hukum jika tidak dipahami batas-batas kewenangannya dengan jelas. Jika aparat penegak hukum (seperti TNI AL atau Bakamla) salah menangkap atau salah menafsirkan batas yurisdiksi, tindakan tersebut bukan lagi disebut penegakan hukum, melainkan justru pelanggaran kedaulatan negara lain.⁴

Beranjak dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai kebingungan dan memperjelas konstruksi hukum terkait batas-batas kewenangan penangkapan bajak laut. Agar pembahasan lebih terfokus, tajam, dan akademis, tulisan ini dirumuskan ke dalam dua rumusan masalah pokok, yaitu:

- (1) Bagaimana konstruksi hukum internasional mengatur batas kewenangan negara dalam menerapkan prinsip yurisdiksi universal terhadap tindak pidana perompakan di laut lepas?
- (2) Bagaimana implikasi normatif dari penegakan yurisdiksi universal tersebut terhadap kedaulatan hukum negara bendera kapal berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal (*library research*). Fokus penelitian dititikberatkan pada pembacaan, penelaahan, dan penafsiran terhadap instrumen-instrumen hukum tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan cara menelaah secara khusus pasal-pasal di dalam UNCLOS 1982 (seperti Pasal 92, 101, 105, dan 107), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin yurisdiksi universal dan kedaulatan negara bendera dalam hukum internasional.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah instrumen resmi Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). Sementara itu, bahan hukum sekunder

³ Prakoso, A., & Widodo, S. (2022). Yurisdiksi universal dalam pemberantasan kejahatan perompakan di laut lepas menurut UNCLOS 1982. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 413–428.

⁴ Prasetyo, T. (2023). Penegakan hukum terhadap kejahatan maritim di laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 23(1), 45–60.

diperoleh dari literatur berupa buku-buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah kelautan, serta tulisan para pakar hukum pidana internasional. Semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan secara utuh norma hukum yang ada, kemudian diuraikan secara logis agar mudah dipahami, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dengan presisi dan tepat sasaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Hukum Internasional Mengatur Batas Kewenangan Negara Dalam Menerapkan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Tindak Pidana Perompakan Di Laut Lepas

Yurisdiksi universal adalah kewenangan yang luar biasa. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 sangat berhati-hati dalam merumuskan batas kewenangannya agar negara-negara tidak menyalahgunakan alasan "mengejar bajak laut" untuk menahan kapal dagang negara pesaingnya secara sewenang-wenang. Batas kewenangan ini dikonstruksikan melalui definisi yang sangat ketat mengenai apa yang disebut perompakan, di mana wilayahnya, dan siapa yang berhak menangkapnya.⁵

Pertama, Batasan Definisi dan Unsur Perompakan (Pasal 101) Untuk dapat menerapkan yurisdiksi universal, suatu kejahatan mutlak harus memenuhi unsur perompakan menurut Pasal 101 UNCLOS 1982. Jika satu saja unsur ini tidak terpenuhi, maka negara lain tidak berhak campur tangan. Unsur-unsurnya adalah:⁶

1. Adanya tindakan kekerasan, penahanan, atau perampasan secara ilegal.
2. Dilakukan untuk tujuan pribadi (*for private ends*). Artinya, motifnya murni untuk merampok harta atau uang tebusan. Jika motifnya adalah politik, terorisme, atau protes lingkungan (seperti aktivis Greenpeace), hal itu tidak masuk kategori perompakan dan tidak berlaku yurisdiksi universal.
3. Melibatkan dua kapal yang berbeda (sarat dua kapal). Harus ada "kapal penyerang" (kapal bajak laut) dan "kapal korban". Jika ada pemberontakan di dalam satu kapal yang sama oleh penumpangnya sendiri (mutiny/pembajakan internal), itu masuk yurisdiksi negara bendera kapal, bukan yurisdiksi universal.

Kedua, Batasan Wilayah Kewenangan (*Locus Delicti*) Kewenangan yurisdiksi universal atas perompakan memiliki batas wilayah ruang yang sangat tegas. Menurut UNCLOS 1982, perompakan (piracy) secara hukum hanya bisa terjadi di "Laut Lepas" (High Seas) atau di tempat-tempat yang berada di luar yurisdiksi negara mana pun (termasuk Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE). Lalu, bagaimana jika perampakan kapal terjadi di perairan yang dekat dengan daratan,

⁵ Hidayat, F. (2022). Analisis hukum internasional terhadap kejahatan perompakan (piracy) di wilayah laut lepas. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 201–214.

⁶ Huala Adolf. (2011). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21

misalnya di Laut Teritorial (jarak 0-12 mil dari pantai)? Hukum internasional menyatakan bahwa tindakan itu TIDAK disebut perompakan (piracy), melainkan disebut sebagai "Perampokan Bersenjata terhadap Kapal" (Armed Robbery against Ships). Terhadap perampokan di laut teritorial ini, tidak berlaku yurisdiksi universal. Hanya negara pantai (pemilik perairan) tersebut yang berhak menangkap pelakunya.⁷

Ketiga, Batasan Kewenangan Siapa yang Berhak Menangkap (Pasal 107) Meskipun disebut "yurisdiksi universal", bukan berarti sembarang kapal boleh menangkap bajak laut. Jika kapal nelayan biasa mengejar dan menembaki bajak laut, tindakan itu justru melanggar hukum. Pasal 107 UNCLOS 1982 mengatur dengan sangat ketat bahwa penyitaan kapal perompak HANYA boleh dilakukan oleh:⁸

1. Kapal Perang atau pesawat udara militer.
2. Kapal atau pesawat udara lain yang secara jelas diberi tanda dan dapat dikenali sedang dalam dinas pemerintah serta diberi wewenang khusus untuk itu (misalnya kapal Polisi Perairan, Bakamla, atau *Coast Guard*).

Dengan demikian, konstruksi hukum internasional membatasi yurisdiksi universal pada suatu "kerangka yang sempit". Kewenangan negara untuk campur tangan menjadi sah hanya apabila seluruh syarat akumulatif dipenuhi: tindakan perampasan berlatar belakang ekonomi, melibatkan dua kapal yang saling berinteraksi, berlokasi di laut lepas, dan upaya penindakan tersebut secara eksklusif dilaksanakan oleh unsur angkatan bersenjata atau aparat penegak hukum resmi pemerintah.

3.2. Implikasi Normatif dari Penegakan Yurisdiksi Universal Terhadap Kedaulatan Hukum Negara Bendera Kapal Berdasarkan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982

Di kawasan laut lepas, setiap kapal wajib mengibarkan bendera sebuah negara. Bendera ini bukan sekadar pajangan, melainkan simbol identitas, pendaftaran, dan yurisdiksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 92 UNCLOS 1982 yang disebut Prinsip Kedaulatan Negara Bendera (*Flag State Jurisdiction*). Kapal tersebut murni sebagai "kepingan wilayah yang terapung" dari negara asalnya. Hukum dasar di laut lepas adalah: tidak ada satupun negara yang boleh memberhentikan, memeriksa, apalagi menangkap kapal asing tanpa izin dari negara benderanya.⁹

⁷ Pratomo, E. (2016). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 121

⁸ Ramadhan, M., & Santoso, B. (2024). Analisis hukum internasional terhadap armed robbery against ships di wilayah laut teritorial. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 75–90.

⁹ Kurniawan, B., & Sari, D. P. (2022). Yurisdiksi universal terhadap kejahatan piracy dalam perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 22(3), 233–248.

Lantas, bagaimana implikasi normatifnya ketika kapal tersebut terbukti digunakan sebagai kapal perompak dan ditangkap oleh kapal perang asing berdasarkan yurisdiksi universal?

Pertama, Gugurnya Kedaulatan Eksklusif Negara Bendera Kapal Implikasi normatif paling utama dari penegakan yurisdiksi universal atas perompakan adalah gugurnya atau dikesampingkannya kekebalan dan kedaulatan eksklusif negara bendera di laut lepas. Pasal 105 UNCLOS 1982 secara eksplisit merobohkan benteng perlindungan Pasal 92. Ketika kapal berubah fungsi menjadi kapal perompak (*hostis humani generis*), hukum internasional menyatakan bahwa negara benderanya secara yuridis kehilangan hak eksklusifnya untuk melindungi kapal tersebut. Kapal perang dari negara manapun berhak memberhentikan kapal itu (*Right of Visit* / hak pemeriksaan) dan melakukan penahanan tanpa harus meminta izin dari duta besar atau pemerintah negara bendera asalnya. Ini adalah pukulan tajam hukum internasional bahwa kedaulatan nasional tidak bisa dijadikan pelindung bagi kejahatan kemanusiaan.¹⁰

Kedua, Hilangnya Kebangsaan Kapal (Status Stateless) Implikasi hukum berikutnya bagi kapal perompak dapat menyentuh status kebangsaannya. Menurut Pasal 104 UNCLOS 1982, sebuah kapal dapat saja kehilangan kebangsaannya (dicabut benderanya) apabila kapal tersebut dikuasai oleh perompak, bergantung pada hukum domestik negara yang awalnya memberikan bendera tersebut. Jika benderanya dicabut, kapal itu menjadi *stateless vessel* (kapal tanpa negara) dan perlindungan hukum internasional baginya lenyap seketika.¹¹

Ketiga, Beralihnya Kewenangan Peradilan Kepada Negara Penangkap (Seizing State) Dampak paling signifikan dirasakan pasca-penangkapan. Jika yurisdiksi eksklusif berlaku, maka yang berhak mengadili pelaku adalah negara benderanya. Namun, dengan aktifnya yurisdiksi universal melalui Pasal 105 UNCLOS, kewenangan untuk mengadili berpindah penuh secara otomatis kepada Pengadilan di Negara Penangkap (Seizing State). Mahkamah atau pengadilan di negara penangkap (misalnya kapal bajak laut Somalia ditangkap oleh Kapal Perang Indonesia, maka peradilannya ada di Pengadilan Negeri Indonesia) berhak untuk:¹²

1. Memutuskan hukuman kurungan bagi pelakunya.
2. Memutuskan tindakan penyitaan mutlak atas kapal, kargo, atau harta benda yang digunakan dalam kejahatan bajak laut. Semuanya dilakukan dengan menggunakan hukum nasional negara yang melakukan penangkapan.

¹⁰ Nugraha, A., & Putra, R. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut lepas menurut ketentuan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 310–327.

¹¹ I Wayan Rideng. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 432–435.

¹² Fakhri Ahimsyah, & Safira Rahmania. (2024). Implementasi Pasal 105 UNCLOS 1982 dalam kasus bajak laut di perairan internasional. *Hukum dan Masyarakat Terpadu*, 2(1), 22–25.

Keempat, Ancaman Pertanggungjawaban bagi Negara Penangkap (Pasal 106) Hukum internasional adalah hukum yang adil. Jika yurisdiksi universal diterapkan secara membabi buta dan kapal perang salah tangkap (ternyata kapal niaga biasa yang dikira perompak), maka terdapat implikasi tanggung jawab. Pasal 106 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara yang melakukan penyitaan atas dasar sangkaan yang tidak cukup (tanpa bukti memadai), bertanggung jawab penuh kepada negara bendera kapal atas segala kerugian finansial maupun kerusakan yang diderita kapal tersebut. Hal ini membuktikan kedaulatan negara bendera tidak mati secara permanen, ia hanya tertidur selama bukti perompakan valid, dan akan bangkit menuntut ganti rugi jika terbukti sebaliknya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembacaan kritis terhadap rumusan masalah yang telah dibahas secara akademis, dapat ditarik beberapa simpulan yang konkret:

1. Konstruksi hukum internasional dalam UNCLOS 1982 membatasi kewenangan penerapan yurisdiksi universal terhadap tindak pidana perompakan secara ketat dan akumulatif. Negara hanya sah secara hukum untuk melakukan pengejaran dan penangkapan atas nama yurisdiksi universal apabila: tindakan kekerasan tersebut bermotif pribadi, melibatkan interaksi dua kapal (kapal penyerang dan kapal korban), murni berlokasi di laut lepas atau di luar perairan teritorial negara mana pun, dan upaya penangkapan tersebut secara khusus dilakukan oleh kapal perang, pesawat militer, atau unit armada pemerintah yang diberi kewenangan (Pasal 107).
2. Implikasi normatif dari penegakan yurisdiksi universal terhadap kedaulatan hukum negara bendera kapal merupakan sebetulnya pengecualian atau pengesampingan yuridis. Ketika sebuah armada dikategorikan sebagai kapal bajak laut (*hostis humani generis*), prinsip kedaulatan eksklusif (*flag state jurisdiction*) pada Pasal 92 runtuh. Negara bendera kapal kehilangan hak prerogatif untuk melindungi armada tersebut. Implikasinya, negara penangkap (*seizing state*) otomatis mendapatkan legalitas hukum dari komunitas internasional (Pasal 105) untuk menyita kapal perompak, menahan para pelaku, dan mengadili mereka menggunakan prosedur peradilan dan produk hukum domestik negara yang menangkap tersebut, dengan tetap mengemban tanggung jawab hukum (ganti rugi) apabila penangkapan tersebut dilakukan tanpa dasar pembuktian yang cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2011). *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahimisyah, F., & Rahmania, S. (2024). Implementasi Pasal 105 UNCLOS 1982 dalam kasus bajak laut di perairan internasional. *Hukum dan Masyarakat Terpadu*, 2(1), 22–25.

- Hidayat, F. (2022). Analisis hukum internasional terhadap kejahatan perompakan (piracy) di wilayah laut lepas. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 201–214.
- Kurniawan, B., & Sari, D. P. (2022). Yurisdiksi universal terhadap kejahatan piracy dalam perspektif UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 22(3), 233–248.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Bandung: Alumni, hlm. 167.
- Nugraha, A., & Putra, R. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut lepas menurut ketentuan UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 310–327.
- Prakoso, A., & Widodo, S. (2022). Yurisdiksi universal dalam pemberantasan kejahatan perompakan di laut lepas menurut UNCLOS 1982. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 413–428.
- Prasetyo, T. (2023). Penegakan hukum terhadap kejahatan maritim di laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 23(1), 45–60.
- Pratomo, E. (2016). *Hukum laut internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 121.
- Ramadhan, M., & Santoso, B. (2024). Analisis hukum internasional terhadap *armed robbery against ships* di wilayah laut teritorial. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 75–90.
- Rideng, I. W. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 432–435.
- Saputra, R., & Nugroho, A. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan di laut menurut hukum laut internasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 275–292.